



PUTUSAN

Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADI

MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara harta bersama antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Muhtar, S.H.**, dan **Marni Masyita, S.H.**, keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**H. MUHTAR, S.H. & Rekan**", beralamat di Jl. Panglima Polem, No. 39, Palu, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 September 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan S.II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Pal., telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1997, berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh

Hal.1 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dengan Nomor :XXXX tanggal 14 Juli 1997;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, umur 19 tahun;

3.-----

Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai oleh pengadilan Agama Palu dengan Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Pal, tanggal 5 Agustus 2020,

4.-----

Bahwa atas putusan tersebut, baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In Chracht Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan akte cerai nomor : XXXX/AC/2020/PA.Pal pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2020;

5.-----

Bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;

6. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 23 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama antara lain :

6.1. Tanah seluas 280 meter persegi (pemberian/Hibah) dari orang tua Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Nomor SHM 1299, atas nama **PENGGUGAT**, dan rumah yang berdiri di atasnya, yang berlokasi di Jalan Cendrawasih Selatan, Lorong Censel, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cencil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bapak Asrudin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu Warni/Amrullah;
- Sebelah barat berbatasan dengan bapak Abd. Ganing, bahwa surat Hak Kepemilikan tanah tersebut berada pada Tergugat;

Hal.2 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.2. Sebidang tanah, luas 2.500 meter persegi, terletak di Jalan Kebun Sari, Rt. 03 Rt. 03, Kelurahan kawatuna, atas nama **PENGGUGAT**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kebun Sari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudara Arsin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Ibu Aspira, bahwa surat kepemilikan tanah tersebut berada pada Tergugat;

6.3. Sebidang tanah, luas 600 meter persegi, terletak di Jalan Kebun Sari, Rt. 03 Rw. 03, Kelurahan Kawatuna, atas nama **PENGGUGAT**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan kebun Sari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saudara Ahmad Turillah dan Siti Kurnia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;

6.4. Sebidang tanah, luas 170 meter persegi, terletak di Jalan Mutiara, Kelurahan kawatuna, atas nama **TERGUGAT**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudari Nirdiana;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara Willem Balebu;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah saudara Aris, SE, bahwa surat kepemilikan tanah tersebut berada pada Tergugat;

6.5. Sebidang tanah, luas 200 meter persegi, terletak di Jalan Larampoi, Kelurahan kawatuna, atas nama **PENGGUGAT** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kuala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudara Ahmad Turillah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;

Hal.3 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah saudara Ahmad, bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Ibu Sri Wulandar seharga Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

6.6. Sebidang tanah, luas 200 meter persegi, terletak di Jalan Larampoi, RT.02 RW.06, Kelurahan Kawatuna, atas nama **PENGUGAT**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudara Agus/Ervina Rombo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rahman Kasim;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan, bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada bapak Aprilianto seharga Rp. 32.500.000.00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

6.7. Sebuah Nobil Xenia keluaran tahun 2019, dengan plat DN 1472 NR, atas nama **TERGUGAT**, BPKB dan Mobil tersebut berada pada Tergugat;

6.8. Satu buah Motor Yamaha, dengan plat DN 3563 IC, atas nama **TERGUGAT**, BPKB dengan Motor berada pada Tergugat;

6.9. Satu buah Motor Mio dengan plat DN 2923 NH. atas nama **TERGUGAT**, BPKB dan Motor tersebut berada pada Tergugat;

6.10. Satu buah Motor Mio dengan plat DN 3690 IM atas nama **ANAK**, Motor ini berada pada Penggugat;

6.11. Ternak Sapi sejumlah 5 (lima) ekor, sapi tersebut berada di Kelurahan Kawatuna, 3 ekor dipelihara oleh bapak Hi. Alwi dan 2 ekor dipelihara oleh bapak Hi. Silmin;

6.12. Kursi 4 Stel yang dibeli pada tahun 2014;

6.13. Tv Panasonic 2 buah, 29 Inci, satu buah telah dibawa oleh Tergugat;

6.14. Kulkas merek Politron 2 buah, satu buah telah dibawa oleh Tergugat;

7. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 sampai diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Agama Palu pada bulan Agustus

Hal.4 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Penggugat sudah tidak pernah lagi diberi nafkah lahir bathin oleh Tergugat;

8. Bahwa di dalam Alquran Surat An-Nisa ayat 34 Allah SWT berfirman yang artinya "*Lelaki adalah pemimpin bagi wanita disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian manusia (laki-laki) di atas sebagian yang lain (wanita) dan disebabkan memberi nafkah dengan hartanya*";

9. Bahwa selain itu dalam Surat al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman yang artinya "*merupakan kewajiban Bapak untuk memberi nafkah, pakaian kepada Istrinya dengan cara yang wajar*";

10. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

11. Bahwa atas harta tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

12. Bahwa oleh karena permohonan ini telah berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti kuat menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) HIR penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut pada Posita 6 adalah harta bersama (Gono-Gini) Penggugat dengan tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat dan apa bila tidak dapat dibagi secara natura maka pelaksanaannya pembagian harta bersama tersebut dilakukan secara lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan

Hal.5 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara seimbang dan merata atau secara adil menurut undang-undang;

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER

Apa bila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat (kuasanya) dengan Tergugat hadir di Persidangan dan oleh Ketua majelis telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya Penggugat dengan Tergugat diarahkan untuk menempuh proses mediasi dengan kesepakatan menunjuk Mediator Dra. Hj. Sabiha, MH., namun Mediator dalam laporannya juga menyatakan tidak berhasil mendaiakan Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Bahwa Tergugat dalam hal ini akan memberikan jawaban dalam Konpensi sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar rumah itu dibangun sejak tahun 2000 pada saat Penggugat dengan Tergugat suami istri, dan memang benar juga tanah itu adalah pemberian orang tua Penggugat tetapi bukan sebelum menikah dengan Tergugat melainkan setelah menikah yakni sekitar tahun 2003 karena Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1997, selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa di dalam tanah itu Tergugat punya uang karena Tergugat tidak mau membangun rumah di atas tanah yang Tergugat tidak punya andil di dalamnya dan itu diketahui oleh Penggugat;
2. Bahwa tanah itu asalnya adalah tanah hibah dari masyarakat kepada Tergugat yang kebetulan ketika itu menjabat sebagai Lurah Kawatuna, pada saat pembuatan surat penyerahan Tergugat mencantumkan nama Penggugat (PENGUGAT) karena PENGUGAT ketika itu adalah istri Tergugat sebagai pihak kedua/penerima sebab tidak dibenarkan Tergugat

Hal.6 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat yang menandatangani surat penyerahan dan dia juga sebagai pihak penerima/pemilik tanah;

3. Bahwa tanah ini juga asalnya adalah tanah Hibah pemberian masyarakat kepada Tergugat yang ketika itu menjabat sebagai Lurah Kawatuna, adapun proses pembuatan surat penyerahannya sama persis dengan tanah pada angka 2 (dua) di atas;

4. Bahwa tanah yang tertera pada angka 4 (empat) juga adalah tanah Hibah dari masyarakat kepada tergugat yang ketika itu menjabat sebagai Lurah Kawatuna, surat-suratnya dibuat setelah Tergugat dimutasi dari Lurah Kawatuna ke Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Palu;

5. Bahwa tanah itu juga asalnya adalah tanah hibah yang diberikan oleh masyarakat kepada Tergugat, dan memang benar juga tanah itu telah dijual beberapa tahun yang lalu pada saat Penggugat dengan Tergugat masih suami istri dan penjualan itu juga diketahui oleh Penggugat, selanjutnya hasil penjualan tanah itu dipergunakan untuk keperluan rumah tangga atau untuk kebutuhan keluarga sehari-hari sehingga tanah itu tidak dapat digugat oleh Penggugat sebagai harta gono-gini;

6. Bahwa tanah tersebut juga asalnya adalah tanah Hibah pemberian masyarakat kepada Tergugat pada saat menjadi Lurah Kawatuna, tanah tersebut memang sudah dijual beberapa tahun yang lalu pada saat Penggugat dengan Tergugat masih suami istri dan itu diketahui oleh Penggugat, harga penjualannya bukan Rp. 32.500.000.00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi hanya Rp 27.500.000.00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saja, adapun hasil penjualannya dipergunakan untuk merenovasi rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat setelah Gempa tahun 2018 dan untuk keperluan sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Penggugat tidak dapat menggugatnya sebagai harta gono-gini karena sudah dipakai bersama;

7. Bahwa Mobil Xenia keluaran tahun 2019 yang digugat Penggugat pada angka 7 sebenarnya adalah dibeli dari uang pinjaman bersama dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palu dengan cicilan sebesar Rp 4.220.000.00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) selama 72 (tujuh

Hal.7 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) bulan, cicilan tersebut baru dibayar sebanyak 15 bulan sehingga sisanya lagi 57 (lima puluh tujuh) bulan, apa bila Penggugat memasukkan Mobil tersebut sebagai harta gono-gini maka seluruh cicilan Mobil sejak bercerai sampai lunas menjadi hutang bersama juga;

8. Bahwa gugatan Penggugat pada point 8 yakni Motor Yamaha dengan Nomor Polisi DN. 3563 IC. adalah Motor yang dibeli oleh Tergugat;

9. Bahwa gugatan Penggugat pada point 9 yaitu Motor Yamaha dengan Nomor Polisi DN. 2923. NH. adalah Motor yang dibeli oleh Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Penggugat;

10. Bahwa gugatan Penggugat pada point 10 yakni Motor Yamaha dengan Nomor Polisi DN. 3690. IM. adalah Motor yang dibeli oleh Tergugat dan sudah diberikan kepada anak kandung Penggugat dengan Tergugat dan menurut Tergugat motor tersebut sudah tidak layak lagi dijadikan sebagai harta gono-gini;

11. Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada point 11 yakni sejumlah ternak Sapi yang dipelihara oleh Hi. Alwi sebanyak 3 ekor dan dipelihara oleh Hi. Silmin sebanyak 2 ekor, Sapi tersebut dibeli oleh Tergugat;

12. Bahwa gugatan Penggugat pada point 12 yakni 4 Stel Kursi, 3 Stel Kursi dibeli oleh Tergugat dan 1 Stel Kursi dibeli bersama oleh Penggugat dengan Tergugat, sekarang ini 1 Stel Kursi berada pada Penggugat;

13. Bahwa gugatan Penggugat pada point 13 yakni 2 buah TV., 1 buah TV yang sekarang ada pada Tergugat itu adalah hadiah dari sahabat Tergugat;

14. Bahwa gugatan Penggugat pada point 14 yakni 2 buah Kulkas, satu buah Kulkas kecil yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat adalah hadiah dari teman-teman Tergugat pada tahun 2015;

15. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point 7 yang menyatakan bahwa sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Palu pada bulan Agustus 2020 Penggugat sudah tidak diberi lagi nafkah oleh Tergugat baik

Hal.8 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir maupun nafkah bathin, pernyataan tersebut adalah tidak benar karena sampai dengan Penggugat meninggalkan rumah dan menggugat cerai kepada Tergugat pada bulan Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat masih hidup satu rumah, semua kebutuhan rumah tangga masih dipenuhi seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Bahwa berhubung karena penggugat dalam surat gugatannya masih menyisahkan sebahagian harta bersama yang ada di dalam penguasaannya dan tidak memasukkan di dalam surat gugatannya tersebut, maka dengan ini Tergugat menggugat balik Penggugat agar semua harta bersama yang ada di dalam penguasaannya juga dimasukkan kedalam perkara ini yakni anatar lain sebagai berikut:

1. Sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Garuda, Lorong Batavia, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan palu Selatan, Kota palu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara.....?
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudari Rahmawaty Makkah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara Fikri Makkah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara....? Saat ini Penggugat dengan anak kandung Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut;
2. Sebidang tanah yang terletak dilokasi penggaraman Talise, atas nama PENGGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Hamza;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gerobak;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah saudara Ato;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Ardin, tanah tersebut dihibahkan saat Penggugat dengan Tergugat masih hidup bersama,

Hal.9 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun surat Hak atas Kepemilikan tanah tersebut berada pada Penggugat;

3. Tergugat meminta dikembalikan uang sebesar Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) yang diminta oleh Ibu kandung Penggugat atas penjualan tanah yang terletak di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan?
- Sebelah Timur berbatasan dengan?
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Perum BTN.;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah saudara Hi. Ahmad Sutaruno, bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat pada tanggal 16 Maret 2009, selanjutnya Ibu kandung Penggugat meminta uang penjualan tanah tersebut melalui surat tertanggal 19 Februari 2020 dan uang itu diambil dari Tergugat pada tanggal 21 Februari 2020;

4. Sebuah tempat tidur atau Sprink Bad yang telah dibawa oleh Penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut di atas, maka dengan hormat Tergugat meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dan gugatan balik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak terkecuali pada point 5 dan 6 karena tanah tersebut telah dijual pada saat penggugat dengan Tergugat masih suami istri dan hasil penjualannya juga sudah habis dipakai untuk kebutuhan rumah tangga bersma serta pada point 10 karena Motor tersebut atas nama ANAK (anak kandung Penggugat dengan tergugat);
3. Melaksanakan pembagian harta bersama yang dilakukan secara lelang atau dijual secara keseluruhan, dan hasil penjualan tersebut dibagi secara Adil sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk membagi secara adil;

Hal.10 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonpensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dalam Konpensi dan Jawaban dalam Rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula;
2. Bahwa rumah yang dibangun di Jalan Cendrawasi di atas tanah pemberian orang tua Penggugat dan awal dibangun dengan memakai uang bantuan orang tua Penggugat, namun mulai tahun 2003 sampai tahun 2005 uang orang tua Penggugat telah dikembalikan dengan jalan dicicil sampai selesai sebanyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa beberapa bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Kawatuna memang benar merupakan tanah pemberian dari warga pemilik tanah, dan semua tanah tersebut diperoleh pada saat Penggugat dengan Tergugat masih menjadi suami istri yang sah;
4. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada point 6 yang menyatakan bahwa uang hasil penjualan tanah yang terletak di Jalan Larampoi, Kelurahan Kawatuna digunakan untuk merenovasi rumah yang ada di Jalan Cendrawasi setelah bencana 28 September 2018, karena setahu Penggugat bahwa biaya renovasi diperoleh dari dana stimulant dari Pemerintah, uang hasil penjualan tanah tersebut tidak pernah Penggugat tahu keberadaannya apa lagi menikmatinya;
5. Bahwa mengenai Mobil Xenia yang dibeli oleh Tergugat dengan uang pinjaman di Bank BNI. Hal itu pada awalnya tanpa sepengetahuan dengan Penggugat karena memang Penggugat tidak dilibatkan, nanti kemudian Penggugat menanyakan di Bank BNI dan ternyata memang Tergugat mempunyai utang di Bank BNI dengan setoran langsung tanpa jaminan SK. Pegawai;
6. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada point 9 mengenai Motor Yamaha DN. 2923 NH. yang diakui dibeli oleh Tergugat karena uang yang dipakai membeli secara kontan pada awalnya adalah uang pinjaman dari orang tua Penggugat sebanyak Rp 15.000.000.00 (lima belas juta

Hal.11 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian Penggugat dengan Tergugat mengembalikan uang orang tua Penggugat tersebut dengan jalan mencicil selama 10 bulan;

7. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada point 12 mengenai 3 stel Kursi yang katanya dibeli oleh Tergugat karena ketiga stel kursi itu semuanya dibeli pada saat masih suami istri, 1 stel Kursi dibeli pada tahun 2007 dengan harga Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat mengenai TV yang sekarang dikuasai oleh Tergugat sebagai pemberian sahabat-sahabatnya, karena satu buah TV itu sebenarnya adalah dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat pada saat masih suami istri dan yang satunya atau yang dibawa oleh Tergugat (TV. LCD) adalah hadiah juara I lomba PKK yang Ketuanya pada saat itu adalah Penggugat, jadi bukan pemberian sahabat-sahabat Tergugat, sedangkan Kulkas dibeli pada saat masih suami istri dan bukan pemberian rekan-rekan kerja Tergugat;

9. Bahwa Penggugat menolak pernyataan Tergugat mengenai nafkah lahir bathin yang masih diberikan kepada Penggugat karena sejak pisah tempat tinggal yakni sejak bulan Februari 2020 sampai bercerai di Pengadilan Agama Palu pada bulan Agustus 2020 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa rumah yang terletak di Jalan Garuda itu adalah rumah yang dibangun dengan biaya dari orang tua Penggugat sendiri pada bulan Februari 2018, sedangkan tanah yang ditempati berdiri rumah tersebut adalah tanah orang tua Penggugat atas nama **IBU P** seluas 1080 meter persegi;

2. Bahwa tanah yang terletak di Penggaraman itu adalah tanah pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat, tetapi karena hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat bermasalah, maka pada tahun 2015 Penggugat mengembalikan surat tanah tersebut kepada orang tua Penggugat;

Hal.12 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai uang sejumlah Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) itu adalah uang hasil penjualan tanah orang tua Penggugat yang dijual oleh Tergugat dengan tujuan untuk membantu biaya kuliah Penggugat, tetapi setelah tanah itu terjual uang semestinya digunakan untuk biaya kuliah Penggugat melainkan digunakan oleh Tergugat untuk mendaftarkan Haji orang tuanya;

4. Bahwa mengenai Sprink Bad itu dibeli seharga Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan memakai uang orang tua Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat sebanyak Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Tergugat meskipun sudah ditagih oleh orang tua Penggugat;

Bahwa atas Replik dalam Konpensi dan Jawaban dalam Rekonpensi Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik dalam Konpensi dan Replik dalam Rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa jika Penggugat menolak jawaban Tergugat maka itu adalah hak Penggugat, tetapi sesungguhnya apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Tergugat itulah fakta yang apa adanya;

2. Bahwa Rumah sebagaimana tersebut pada point 2 benar dibangun di atas tanah yang dihibahkan oleh orang tua Penggugat setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, tidak seperti yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bahwa tanah tersebut dihibahkan pada saat sebelum menikah, selanjutnya dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa ada andil Tergugat di dalam tanah tersebut meskipun kecil yaitu berupa uang sejumlah Rp 60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 4 bulan yang dikirimkan untuk membantu uang sekolah adiknya Penggugat pada tahun 1997, kemudian Tergugat juga telah melunasi uang pinjaman kepada orang tua Penggugat sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara dicicil;

3. Bahwa beberapa bidang tanah sebagaimana point 3 itu jelas adalah tanah yang diberikan oleh warga kepada Tergugat pada saat Tergugat menjadi Lurah Kawatuna meskipun surat-surat kepemilikan diatasnamakan

Hal.13 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada jawabannya terdahulu;

4. Bahwa pada point 4 Penggugat menolak jawaban Tergugat sebelumnya pada point 6 mengenai uang hasil penjualan tanah yang terletak di Jl. Larampoi, Kelurahan Kawatuna yang digunakan untuk merenovasi rumah pasca bencana 28 September 2018, hal itu adalah penolakan yang tidak beralasan bahkan terkesan membolak-balikkan fakta yang ada karena Tergugat menerima uang harga tanah itu pada tanggal 6 Mei 2019, sedangkan rumah selesai diperbaiki pada tanggal 4 Juni 2020, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak pernah menerima dana stimulan dari Pemerintah apa lagi dana stimulan dari Pemerintah itu baru cair pertama pada bulan Juli 2020;

5. Bahwa pada point 5 jelas Tergugat memiliki utang di Bank BNI Cabang Palu untuk pembelian Mobil Xenia tahun 2019, adapun alasan kenapa Penggugat tidak dilibatkan dalam pencairan utang tersebut itu adalah merupakan kewenangan pihak Bank pemberi pinjaman;

6. Bahwa pada point 6, memang uang yang dipakai membeli Motor itu adalah uang pinjaman dari orang tua Penggugat tetapi sudah lunas dibayar oleh Tergugat;

7. Bahwa pada point 7, Tergugat dengan tegas menolak meminjam uang sebanyak Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) dari orang tua Penggugat. Bahwa 3 stel kursi dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat secara bersama bukan dengan uang pinjaman dari siapapun, begitu juga 1 stel kursi dan Sprinkler juga dibeli oleh Penggugat bersama dengan Tergugat di Pasar Masomba dengan memakai uang tabungan Tergugat;

8. Bahwa replik Penggugat pada point 8 sama sekali tidak benar bahwa TV Sharp karena TV tersebut adalah hadiah bagi PKK Kecamatan Palu Selatan hanya Tergugat yang meminta kepada Camat Palu Selatan supaya TV itu diperuntukkan saja untuk Penggugat dengan Tergugat, sedangkan mengenai Kulkas itu sekali lagi Tergugat sampaikan bahwa itu berasal dari UPT Pendidikan Palu Timur yang ketika itu Tergugat sebagai Kepala UPT. Dan bukan barang Inventaris Kantor;

Hal.14 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada point 9 Tergugat pada intinya tetap pada jawabannya terdahulu;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa rumah permanen yang terletak di Jalan Garuda, Irg. Batavia adalah rumah Penggugat dengan Tergugat yang dibangun oleh Penggugat di atas tanah yang menjadi haknya atas pembagian orang tuanya, memang uang yang dipakai membangun rumah tersebut pada awalnya adalah pinjaman dari orang tua Penggugat sebanyak Rp125.000.000.00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tetapi utang itu sudah dibayar oleh Penggugat dengan cara mencicil sampai selesai kepada orang tua Penggugat pada saat Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
2. Bahwa tanah Penggaraman yang terletak di Kelurahan Talise adalah tanah hibah dari orang tua Penggugat;
3. Bahwa adapun tuduhan Penggugat mengenai uang Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pemberangkatan Haji orang tua Tergugat itu tidak seluruhnya benar karena biaya pemberangkatan Haji orang tua Tergugat ditanggung secara patungan oleh Tergugat bersama dengan kakak kandung Tergugat, sedangkan uang lainnya sudah barang tentu digunakan untuk keperluan kebutuhan keluarga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar Tergugat pernah meminjam uang dari orang tua Penggugat sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah), Sprink Bad itu dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat di Pasar Masomba dengan uang hasil tabungan Tergugat;

Bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dalam upaya mempertahankan dalil Konpensi dan jawaban Rekonsensinya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1299 tanggal 23 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala pertanahan Kota Palu, bermeterai cukup, lalu diberi tanada (P.1);
2. Fotokopi surat pernyataan penyerahan sebidang tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. 03, Kelurahan Kawatuna, luas 2.500 meter persegi,

Hal.15 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2020, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah yang terletak di Rt/Rw. 03/03, Kelurahan Kawatuna, luas 600 meter persegi, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi surat penyerahan tanah, Nomor 319/MK/2016, luas 170 meter persegi, tertanggal 30 Desember 2016, asli surat tersebut ada pada tergugat, bermetetai cukup, lalu diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah yang terletak di Rt/Rw. 03/03, Kelurahan Kawatuna, luas 200 meter persegi, tanggal 19 Septembebr 2020, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi surat penyerahan tanah yang terletak di Rt/Rw 02/06, Kelurahan kawatuna, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda(P.6);

7. Print Out BPKB tentang pembayaran pajak kendaraan Mobil Mini Bus, merek Xenia, Nomor Polisi DN. 1472 NR. atas nama Drs TERGUGAT, M.Si, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P7);

8. Print Out BPKB tentang pembayaran kendaraan bermotor merek Yamaha atas nama TERGUGAT, Nomor Polisi DN. 3563 IC., surat bukti tersebut telah bermetreraai cukup, Lalu diberi tanda (P8);

9. Fotokopi BPKB Motor merek Yamaha, Nomor Polisi DN. 2925 HN. Atas nama TERGUGAT, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi BPKB. Motor merek Yamaha, Nomor Polisi DN. 3690 IM, atas nama ANAK, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan asli, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi surat pernyataan dari Hi. Alwi Supunawa, tertanggal 4 September 2020 tentang pemeliharaan 3 ekor Sapi, Surat bukti tersebut

Hal.16 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi surat pernyataan dari Hi. Silmin, tertanggal 4 September 2020, tentang pemerliharaan 2 ekor Sapi, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanada (P.12;

13. Fotokopi surat penyerahan tanah Nomor 1012/PS/2001, tanggal 29 Desember 2001, atas nama IBU P, luas 1000 meter persegi, terletak di kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu, surat bukti tersebut telah dsesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (TR.1);

14. Fotokopi surat pembatalan penyerahan tanah, Nomor 181/240/MK/XI/2020, tanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Mantikulore, Kota Palu, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (TR.2);

Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan seorang pemberi keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. saksi 1, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA., bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, No. 67, Kelurahan talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah mantan suami istri karena mereka sekarang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Palu;
- Bahwa saksi hanya tahu mengenai tanah Penggaraman di Telise;
- Bahwa tanah itu pada awalnya adalah kepunyaan Ru'ya Makkah (ayahnya Penggugat);

Hal.17 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanah itu diberikan oleh Ru'ya Makkah kepada anaknya (Penggugat)
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat suami istri tanah itu dikuasai oleh mereka berdua;
- Bahwa tanah itu bukan dibeli oleh Penggugat (PENGGUGAT) dari ayahnya yang bernama Ru'ya Makka, tetapi tanah itu diberikan oleh Ru'ya Makkah kepada anaknya yang bernama PENGGUGAT (Penggugat) untuk diurus pengelolaanannya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa lagi yang menguasai tanah itu sekarang;

2. saksi 2, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jl. Maleo, Nomor 31, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pnggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri, saksi juga tahu ibu kandung Penggugat yang bernama Hj. IBU P;
- Bahwa saksi tahu persis rumah yang dibangun di Jl. Garuda karena saksi adalah tukangnyanya yang mengerjakan rumah itu sampai selesai;
- Bahwa rumah itu dibangun pada tahun 2018;
- Bahwa yang membangun rumah itu adalah orang tua Penggugat yang bernama Hj. IBU Ph;
- Bahwa yang membeli bahan bangunan dan menggaji saksi sebagai tukang adalah juga orang tua Penggugat yang bernama Hj. IBU P;

Hal.18 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rumah itu sudah jadi yang masuk rumah baru adalah orang tua Penggugat dan masih tinggal di rumah itu sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah tinggal di rumah itu sejak jadi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat tidak pernah sekalipun memberikan uang kepada Saksi sebagai upah tukang;

3. saksi 3, umur 49 tahun, pekerjaan Makelar tanah, bertempat tinggal di Jl. Watujamboko, Kelurahan kawatuna, Kecamatan mantikulore, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat memiliki dua bidang tanah yang terletak di Kelurahan kawatuna;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sendiri yang memberikan tanah itu kepada Tergugat yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Kelurahan Kawatuna;
- Bahwa surat penyerahan tanah tersebut atas nama Penggugat karena Tergugat saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Kelurahan kawatuna;

4. Rahmat bin Abd. Razak, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Kasturi, No. 1, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, selanjutnya memberi keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Iparnya penggugat karena istrinya bersaudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa Rumah yang ada di Jl. Garuda adalah rumahnya Ibunya Penggugat yang bernama Hj. IBU Ph;

Hal.19 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipakai membangun itu rumah adalah uangnya Hj. IBU P;
- Bahwa yang menempati itu rumah sejak habis dibangun sampai sekarang adalah Hj. IBU Ph (Ibunya Penggugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal di rumah itu;
- Bahwa Penggugat nanti biasa tinggal di rumah itu pada saat sudah bercerai dengan Pergugat;
- Bahwa tanah yang ditempati membangun rumah di Jl. Garuda itu adalah tanahnya orang tuanya Penggugat;
- Bahwa begitupun tanah yang ditempati membangun rumah di Jl. Cendrawasi adalah juga tanahnya orang tua Penggugat yang diberikan kepada Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam upaya mempertahankan dalil jawaban dalam Kompensi dan dalil Rerkompensinya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli surat pernyataan Drs. TERGUGAT, M.Si, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (T.1);
2. Asli surat pernyataan Drs. TERGUGAT, M.Si, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi surat persetujuan BNI, nomor PLU/8/1562/R, mengenai kredit Bank sejumlah Rp 220.000.000, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi kwitansi pembelian tanah oleh Aprilianto, tanggal 6 Mai 2019, telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi surat pernyataan Hj. IBU P, tanggal 19 Februari 2020 mengenai harga tanah di Jl. Kaswari, Birobuli Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, nomor 1299 tanggal 23 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pertanahan Kota Palu, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (T.6);

Bahwa selain itu Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan seorang pemberi keterangan masing-masing sebagai berikut:

Hal.20 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi 1, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Usaha rental Mobil, bertempat tinggal di BTN. Korpri Kawatuna, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan mantikulore, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dengan Penggugat sebagai mantan suami istri;
- Bahwa saksi yang membeli tanah Tergugat yang terletak di Jl. Larampoi, Kelurahan kawatuna yang berukuran 13 X 27 meter;
- Bahwa harga tanah itu adalah Rp 27.000.000.00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa tanah itu saya beli pada saat Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa transaksi jual beli tanah itu dilakukan di rumah Penggugat dengan Tergugat di Jl. Cendrawasih;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai uang penjualan tanah itu dipergunakan oleh Tergugat untuk apa?;

2. saksi 2, umur 63 tahun, Agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Suprpto, Lrg. Sintuvu, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Penggaraman yang ada di Talise;
- Bahwa tanah itu adalah kepunyaan orang tua Penggugat yang bernama H. Ru'ya Makka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah itu pernah diberikan kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah itu selama dua minggu karena disuruh oleh Tergugat karena tanah itu rusak akibat gempa;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu lagi siapa yang mengelola tanah itu;

3. saksi 3, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Palupi, Kelurahan palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

Hal.21 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dengan Penggugat karena saksi adalah teman dekatnya Tergugat;
- Bahwa saksi hanya tahu mengenai utangnya Tergugat di Bank BNI sebanyak Rp. 220.000.000.00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu karena saksi yang membantu Tergugat untuk menghubungi pihak Bank BNI ketika itu;
- Bahwa utang itu akan dicicil selama 72 bulan dengan angsuran sebanyak Rp. 4.220.000.00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa uang pinjaman Tergugat dari Bank BNI tersebut semuanya dibelikan Mobil Xenia;
- Bahwa Mobil Xenia yang dibeli tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4. ket keluarga, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Guru Tua, No. 123, Desa Kaluku Bula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Iparnya Tergugat karena saya adalah suami istri dengan saudara kandungnya Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar ceritanya Penggugat yang menyatakan bahwa dia membangun rumah di Jalan Garuda untuk anaknya yang bernama **ANAK**;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul dana yang dipakai oleh Penggugat membangun rumah itu;
- Bahwa rumah yang ada di Jl. Garuda sejak jadi ditempati oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah tinggal di rumah yang ada di Jl. Garuda;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah yang ada di Jl. Cendrawasih;

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan ditempat dimana objek sengketa berada, dan telah menemukan keadaan objek sengketa yang senyatanya sebagai berikut:

Hal.22 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada objek sengketa pada point 6.1 yang terletak di Jalan Cendrawasi, Lorong Cencil, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Maantikulore, Kota Palu, yakni sebuah rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 280 meter persegi, setelah diukur ternyata luasnya adalah 300 meter persegi (15 X 20);
2. Mobil Xenia DN 1472 NR dikuasai oleh Tergugat;
3. Sepeda Motor Yamaha DN 3563 IC dikuasai oleh Tergugat;
4. Sepeda Motor Yamaha Mio DN 2923 NH dikuasai oleh Penggugat;
5. Sepeda Motor Yamaha Mio DN 3690 IM dikuasai oleh ANAK (anak Penggugat dengan Tergugat);
6. Ternak Sapi sebanyak 5 (lima) ekor ada di Kelurahan kawatuna sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;
7. Kursi 4 (empat) stel, 1 (satu) stel dikuasai oleh Penggugat di Jl. Garuda sedangkan 3 (tiga) stel berada di Rumah yang terletak di Jl. Cendrawasi;
8. Satu buah TV Panasonic, 29 Inci berada di Rumah (Jalan Cendrawasi) sedangkan TV. yang satunya lagi dikuasai oleh Tergugat;
9. Satu buah Kulkas merek Politron berada di Rumah (Jalan Cendrawasi) sedangkan Kulkas yang satunya lagi dikuasai oleh Tergugat;
10. Satu buah Sprinbad dikuasai oleh Penggugat (Rumah di Jl. Garuda);

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan jawabannya masing-masing;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya

Hal.23 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi yang dilakukan oleh Mediator Dra. Hj. Sabiha, MH. Dalam laporannya juga menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 35 Ayat (2) dinyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh dari warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata sebagian dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar adalah mantan suami istri, kawin pada tanggal 12 Juli 2012 dan bercerai pada tanggal 5 Agustus 2020;
2. Bahwa selama terikat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. Sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Cendrawasi Selatan, Lorong Censel, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, yang berdiri di atas tanah pemberian orang tua Penggugat, sertifikat hak milik No 1299, atas nama PENGGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Lorong Censel;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Asrudin;
- Selatan berbatasan dengan ibu Warni;
- Barat berbatasan dengan Abdul Ganing;

- b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kebun Sari, Rt. 03 Rw. 03, Kelurahan kawatuna, luas 2.500 meter persegi, atas nama PENGGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan kebun Sari;
- Timur berbatasan dengan tanah sdr. Asrin;

Hal.24 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan Ibu Aspira;
- c. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kebun Sari, Rt.03 Rw.03, Kelurahan kawatuna, luas 600 meter persegi, atas nama PENGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan kebun sari;
 - Timur berbatasan dengan Ahmad Turillah dan Siti Kurnia;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Barat berbatasan dengan Jalan;
- d. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Mutiara, Kelurahan Kawatuna, luas 170 meter persegi, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Nirdiana;
 - Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Selatan berbatasan dengan Willem Balebu;
 - Barat berbatasan dengan Aris, SE;
- e. 1 (satu) buah Motor Yamaha, Nomor Polisi DN. 3563 IC, atas nama TERGUGAT;
- f. 1 (satu) buah Motor Mio, Nomor Polisi DN. 2923 NH, atas nama TERGUGAT;
- g. 1 (satu) buah Motor Mio, Nomor Polisi DN. 3690 IM, atas nama ANAK;
- h. 5 (lima) ekor Sapi yang ada dalam pemeliharaan Hi. Alwi (tiga ekor) dan Hi. Silmin (dua ekor);
- i. Bahwa tanah yang terletak di Jalan Cendrawasi adalah berasal dari pemberian orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang diakui secara sempurna oleh Tergugat di depan Hakim harus dipandang sebagai bukti lengkap dan tidak perlu pembuktian lagi, demikian maksud Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata sebahagian dalil gugatan Penggugat meskipun diakui oleh Tergugat, akan tetapi dengan pengakuan yang berklausula seperti sebagai berikut:

Hal.25 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat, 2 (dua) petak tanah yang terletak di Jalan Larampoi adalah harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat pada saat masih suami istri namun harganya Penggugat tidak tahu digunakan untuk apa oleh Tergugat, sehingga Tergugat harus bertanggung jawab sendiri atas penjualan tersebut, sedangkan Tergugat mengakui memang kedua objek tersebut adalah harta yang diperoleh pada saat masih suami istri dan juga benar telah dijual oleh Tergugat tetapi atas sepengetahuan Penggugat, selanjutnya uang hasil penjualan kedua objek tersebut telah habis pula digunakan untuk keperluan rumah tangga dan untuk merenopasi rumah tempat tinggal bersama di Jalan Cendrawasi;
2. Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat, Mobil Xenia Nomor Polisi DN. 1472 NR. Adalah harta bersama karena dibeli pada saat masih suami istri, tetapi utang yang dipakai membeli Mobil tersebut Penggugat tidak mau tahu karena pada saat Tergugat meminjam uang di Bank Tergugat tidak memberi tahu Penggugat (Tergugat tidak melibatkan Penggugat) dalam pengurusannya, sedangkan Tergugat menyatakan memang benar Mobil itu dibeli pada saat masih suami istri dan uang yang dipakai membeli Mobil itu semuanya adalah utang dari Bank BNI Palu, masalah Penggugat tidak dilibatkan dalam pengurusan utang tersebut pada Bank BNI itu adalah wewenang pihak Bank, yang jelas uang yang dipakai membeli Mobil itu semuanya adalah utang dari Bank BNI sehingga jika Penggugat mengakui mempunyai harta bersama berupa Mobil Xenia maka Penggugat juga harusnya mengakui semua utang bersama sebagai asal-usul Mobil tersebut;
3. Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat, 4 (empat) stel Kursi adalah harta bersama, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa memang semua kursi itu dibeli pada saat suami istri tetapi hanya satu kursi yang dibeli dari uang bersama semua yang lainnya dibeli dengan uang tabungan Tergugat;
4. Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat, 2 (dua) buah TV adalah harta bersama, tetapi Tergugat menyatakan bahwa hanya satu buah TV sebagai harta bersama karena yang satu itu adalah pemberian sahabat Tergugat;
5. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan penggugat, 2 (dua) buah Kulkas itu adalah harta bersama, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa hanya satu

Hal.26 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Kulkas sebagai harta bersama karena yang satu itu adalah pemberian teman-teman Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kedua objek sengketa (2 petak tanah di Jl. Larampoi) yang telah dijual oleh Tergugat atas sepengetahuan Penggugat atau tidak ?, dan apakah hasil penjualan itu digunakan untuk keperluan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat?;
2. Apakah proses peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat pada Bank BNI Palu untuk membeli Mobil Xenia adalah atas persetujuan Penggugat atau tidak?;
3. Apakah 4 (empat) stel kursi merupakan harta bersama ataukah hanya 1 (satu) kursi saja sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Apakah 2 (dua) TV. adalah harta bersama ataukah hanya 1 (satu) saja yang menjadi harta bersama?;
5. Apakah 2 (dua) Kulkas adalah harta bersama ataukah hanya 1 (satu) saja yang menjadi harta bersama?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.12 dan 3 (tiga) orang saksi serta seorang pemberi keterangan, begitu juga Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya bantahannya juga telah mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.6 dan 3 (tiga) orang saksi serta seorang pemberi keterangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan pokok sengketa saja dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa mengenai apakah penjualan objek sengketa (tanah kapling yang terletak di Jl. Larampoi) yang dilakukan oleh Tergugat atas sepengetahuan Penggugat atau tidak, dan apakah hasil penjualan itu digunakan untuk keperluan/kebutuhan rumah tangga atau bukan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal.27 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jawab menjawab tentang masalah ini oleh Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa penjualan yang dilakukan oleh Tergugat adalah atas sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa atas pernyataan Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi;
- Bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat (xxx) yaitu orang yang membeli tanah tersebut di depan persidangan menyatakan bahwa transaksi jual beli atas objek tersebut dilakukan di rumah Penggugat dengan Tergugat di Jalan Cendrawasi;
- Bahwa karena Penggugat tidak menanggapi pernyataan Tergugat tersebut, apa lagi transaksi penjualan itu dilakukan di rumah Penggugat dengan Tergugat sendiri hal itu dapat dipahami bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan penjualan atas kedua tanah itu adalah atas sepengetahuan Penggugat dapat diyakini kebenarannya karena mana mungkin Tergugat berani melakukan transaksi seperti itu jika Penggugat tidak merestuinnya;
- Bahwa mengenai kemana uang hasil penjualan tanah itu digunakan, oleh Majelis Hakim memandang tidak jelas karena baik Penggugat maupun Tergugat pada tahap pembuktian sama-sama tidak dapat menunjukkan alat bukti mengenai hal itu;
- Bahwa karena kedua objek itu telah dijual dan telah habis dibelanjakan pada saat masih suami istri, maka kedua objek itu tidak dapat lagi ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai kedua objek tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa mengenai apakah Penggugat dilibatkan dalam proses peminjaman uang untuk membeli Mobil Xenia (objek sengketa) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari jawaban Tergugat mengenai kenapa Penggugat tidak dilibatkan dalam proses peminjaman uang di Bank BNI Palu adalah karena pihak yang berwenang menentukan segala persyaratan dalam proses peminjaman adalah pihak Bank itu sendiri;

Hal.28 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat disepakati bahwa Tergugat telah meminjam uang dari Bank. BNI Palu sebanyak Rp 220.000.000.00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk membeli Mobil Xenia (objek sengketa) pada saat masih suami istri dengan Penggugat;
- Bahwa uang pinjaman tersebut akan dikembalikan secara cicilan kepada Bank sebanyak Rp. 4.220.248.00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) setiap bulannya selama 72 (tujuh puluh dua bulan (sesuai bukti T.3);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat bahwa telah terbayar sebanyak 15 (lima belas) bulan selama masih suami istri, sehingga sisanya adalah 72 dikurangi 15 sama dengan 57 kali angsuran lagi;
- Bahwa keberatan Penggugat dan sekaligus tidak mau bertanggung jawab bersama Tergugat atas kewajiban membayar utang pada Bank karena merasa tidak dilibatkan pada saat proses peminjaman uang tersebut adalah tidak sejalan dengan pernyataan Penggugat dalam gugatannya yang menjadikan Mobil yang dibeli dari hasil utang dari Bank Tersebut sebagai harta bersama, karena secara logika Mobil itu tidak lain sebenarnya adalah utang karena yang dibelikan Mobil itu adalah uang yang diutang, jadi kalau Mobil itu dijadikan harta bersama maka seyogyanya uang (utang) yang dipakai membeli juga harus dinyatakan sebagai utang bersama juga sebagai mana maksud Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam bahwa Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau harta-harta yang diperoleh (Aktiva) atau tidak berwujud berupa hak dan kewajiban (utang-utang) yang diperoleh (Pasiva) selama perkawinan, hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri terhadap utang bersama yang timbul dalam perkawinan;
- Bahwa karena demikian halnya maka Mobil Xenia yang dibeli dengan uang yang diutang untuk membeli Mobil tersebut pada saat masih suami istri harus ditetapkan sebagai harta dan utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal.29 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena yang dijadikan jaminan untuk meminjam uang pada Bank BNI Palu untuk dibelikan Mobil tersebut adalah SK atas nama Tergugat, maka itu berarti bahwa yang paling bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa demikian pula pada kenyataannya sekarang ini Mobil sebagai harta bersama tersebut sementara berada dalam penguasaan dan dipakai oleh Tergugat, dan nanti bisa dibagi untuk Penggugat dengan Tergugat ketika Cicilannya pada Bank tempat berutang sudah lunas (dalam jangka waktu kurang lebih 57 bulan yang akan datang), dalam keadaan seperti itu sudah pasti akan merugikan Penggugat karena harga Mobil tersebut ketika itu sudah jauh menurun dari harga belinya sementara Penggugat tidak pernah menikmati Mobil itu,
- Bahwa berbeda halnya bagi Tergugat keadaan tersebut adalah hal sangat menguntungkan karena dia sudah menikmati terus Mobil tersebut sampai saatnya dibagi setelah lunas cicilannya, jika demikian halnya maka yang terjadi adalah sebuah ketidakadilan bagi Penggugat;
- Bahwa untuk menghindari ketidakadilan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama dalam hal ini adalah hanya uang cicilan Mobil yang telah lunas dibayar selama masih suami istri;
- Bahwa di persidangan telah disepakati uang cicilan Mobil telah dibayar sebanyak $15 \times \text{Rp } 4.220.284.00 = \text{Rp } 63.303.720.00$ (enam puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa karena uang cicilan yang telah dibayar itu pada dasarnya ada dan melekat pada nilai Mobil sedangkan Mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk memberikan separuh dari nilai cicilan yang telah dibayar tersebut yakni $\text{Rp } 31.651.860.00$ (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa dengan demikian maka Mobil Xenia DN 1472 NR dan sisa cicilan utang pada Bank BNI Palu menjadi milik dan tanggung jawab Tergugat sendiri;

Hal.30 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Uang sejumlah Rp 63.303.720.00 (enam puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dapat dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa mengenai 4 (empat) stel kursi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat disepakati bahwa semua kursi itu dibeli pada saat masih suami istri;
- Bahwa namun dekian Tergugat hanya mengakui 1 (satu) stel kursi saja yang dibeli bersama (harta bersama) karena 3 (tiga) stel kursi yang lain itu dibeli oleh Tergugat dengan uangnya sendir, sedangkan Penggugat tetap pada dalilnya yang dibantah tersebut;
- Bahwa selanjutnya di dalam tahap pembuktian baik Penggugat maupun Tergugat tidak satupun yang mengajukan alat bukti mengenai sumber uang yang dipakai membeli semua kursi tersebut;
- Bahwa karena tidak ada pihak yang mampu membuktikan dalil-dalilnya mengenai hali itu sehingga menjadi tidak ada kejelasannya;
- Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan yang pasti mengenai hal itu, maka seyogyanya harus dikembalikan ke hukum dasar bahwa apa yang diperoleh selama masa perkawinan baik berupa harta maupun utang semuanya adalah merupakan harta bersama atau milik bersama;
- Bahwa karena sudah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat dari keempat stel kursi itu semuanya dibeli pada saat masih terikat sebagai suami aistri, maka keempat stel kursi tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka keempat stel kursi tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa mengenai 2 (dua) buah TV. akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat hanya mengakui satu buah TV. Saja sebagai harta bersama karena

Hal.31 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV. yang satu itu adalah milik pribadi Tergugat sebagai pemberian dari teman-temannya sedangkan Penggugat tetap pada dalilnya yang dibantah tersebut;

- Bahwa ternyata pada tahap pembuktian baik Penggugat maupun Tergugat keduanya tidak ada yang mampu membuktikan dalil-dalilnya tersebut sehingga menjadi tidak tidak ada kejelasannya;
- Bahwa karena demikian halnya maka harus dikembalikan kepada hukum dasarnya bahwa semua yang diperoleh selama masa perkawinan itu menjadi hak atau harta bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka kedua TV. Tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa mengenai dua buah Kulkas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan tegugat, ternyata Tergugat hanya mengakui satu buah Kulkas sebagai harta bersama karena yang satu itu adalah milik pribadi Tergugat sebagai pemberian dari rekan-rekannya, sedangkan Penggugat tetap pada dalilnya yang dibantah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tahap pembuktian baik Penggugat maupun Tergugat tidak satupun yang mengajukan alat bukti yang bisa menjelaskan sengketa tersebut;
- Bahwa karena tidak adanya kejelasan mengenai sengketa tersebut maka harus dikembalikan kepada hukum dasarnya bahwa semua yang diperoleh selama suami istri itu adalah merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka kedua buah Kulkas harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian dan menolak untuk sebahagian;

Hal.32 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai maka sesuai dengan maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam keduanya masing-masing berhak seperdua atas harta bersamanya tersebut;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata semua dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tetap pada dalilnya yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan masih ada harta bersama yang tidak dimasukkan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi dalam perkara ini antara lain berupa:

1. Sebuah Rumah permanen yang ada di Jl. Garuda, lorong Batavia, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Hj. Lapotji;
 - Timur berbatasan dengan tanah Rahmawati Makkah;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Fikri makkah;
 - Barat berbatasan dengan tanah Bahomudi P.;
2. Sebidang tanah yang berlokasi di Penggaraman Talise atas nama PENGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Hamza;
 - Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Ato;
 - Barat berbatasan dengan tanah Ardin;
3. Uang dari hasil penjualan tanah sejumlah Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) yang diambil oleh ibu kandung Penggugat;
4. Sebuah tempat tidur atau Sprink bad yang dibawa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat dalam hal ini menyatakan sebagai berikut:

Hal.33 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Rumah yang ada di Jalan Garuda itu bukan harta bersama karena rumah itu bukan dibangun oleh Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi rumah itu dibangun dan dibiayai oleh Ibu kandung Tergugat;
2. Bahwa tanah yang ada atau berlokasi di tanah Penggaraman Talise itu adalah milik orang tua Tergugat (H. Ru'ya Makkah), memang pernah diserahkan kepada Tergugat, tetapi Tergugat telah menyerahkan kembali kepada orang tua pada tahun 2015;
3. Uang yang Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta) itu bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, uang itu adalah hasil penjualan tanahnya orang tua Penggugat;
4. Sprink bad yang dimaksud Penggugat itu bukan harta bersama, karena uang yang dipakai membeli sebanyak Rp.3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) itu adalah uangnya orang tua Tergugat yang dipinjam oleh Penggugat sebanyak Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) bahkan sisanya sampai sekarang belum dikembalikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Rumah yang ada di Jl. Garuda dibangun dan dibiayai oleh Penggugat ataukah dibangun dan didanai oleh orang tua Tergugat?;
2. Apakah tanah yang ada di lokasi Penggaraman Talise atas nama PENGUGAT adalah harta bersama antara Penggugat ataukah tanahnya orang tua Tergugat?;
3. Apakah tanah yang dijual dengan harga Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta) itu adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ataukah tanahnya orang tuanya Tergugat?;
4. Apakah Sprink Bad itu harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ataukah hartanya orang tuanya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena semua dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya yang dibantah tersebut, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Kompensi di muka;

Hal.34 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa pada point 1 mengenai dana pembangunan objek sengketa berupa sebuah rumah yang ada di Jl. Garuda akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam upaya menguatkan dalil gugatannya bahwa yang membangun rumah di Jl. Garuda itu adalah Tergugat (PENGGUGAT), di depan persidangan telah mengajukan alat bukti T.1 dan tiga orang saksi serta seorang pemberi keterangan;
- Bahwa mengenai alat bukti surat (T.1) yang diajukan oleh Penggugat oleh Majelis Hakim dinilai tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti karena surat tersebut adalah surat yang dibuat sendiri oleh Penggugat, dan itu artinya sama dengan menyaksikan diri sendiri yang sudah pasti sangat subjektif untuk membenarkan diri sendiri, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti;
- Bahwa demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat semuanya tidak ada yang dapat memberikan keterangan mengenai hal yang disengketakan tersebut, Penggugat hanya mendatangkan seorang pemberi keterangan yang bernama **Rohana binti Samaro Nondji** (Iparnya Penggugat) yang menerangkan bahwa ia pernah diberi tahu oleh Tergugat bahwa ia membangun Rumah untuk anaknya di Jl. Garuda, tetapi ia juga tidak tahu sumber dana yang dipakai oleh Tergugat membangun rumah tersebut, keterangan tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak ada relevansinya dengan pokok masalah karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah siapa sebenarnya yang mendani pembangunan rumah itu;
- Bahwa dengan demikian maka Penggugat harus dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada point 1 ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa pada point 2 mengenai objek sengketa berupa tanah yang ada di Penggaraman Talise akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal.35 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalilnya yang dibantah oleh Tergugat di depan persidangana telah mengajukan alat bukti surat (T.2) dan tiga orang saksi seperti tersebut di atas;
- Bahwa mengenai surat bukti T.2 yakni surat keterangan yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat oleh Majeis Hakim diniali tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karena itu surat bukti tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa begitu juga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya saksi (Haris bin Saleh) saja yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik ayahnya Tergugat yang bernama H. Ru'ya Makkah, tetapi saksi juga tidak tahu apakah tanah itu pernah diserahkan kepada Tergugat atau tidak;
- Bahwa berdasarkan fakta dari pengakuan kedua belah pihak ditambah dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat (Haris bin Saleh) bahwa pemilik awal tanah itu adalah orang tua Tergugat yang bernama al-marhum H. Ru'ya Makkah;
- Bahwa mengenai apakah orang tua Tergugat memberikan atau menghibakan kepada Tergugat sebagai anaknya atau menarik kembali pemberian atau hibahnya itu, itu adalah kewenangan orang tua sebagai pemilik hak karena pemberian orang tua atau hibah orang kepada anaknya itu dapat ditarik kembali sebab pemberian orang tua kepada anaknya dapat dinilai sebagai warisan, demikian maksud Pasal 211 dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa itulah sebabnya harta yang diperoleh dari hibah atau warisan dari orang tua atau dari Pewaris yang lain dalam sebuah perkawinan tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama baik pemberian itu sebelum atau sesudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat pada point 2 ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa pada point 3 mengenai tanah yang dijual dengan harga Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal.36 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat disepakati bahwa tanah yang disengketakan harganya itu adalah tanahnya orang tua Tergugat yang diberikan atau dihibahkan kepada Tergugat sebagai anaknya;
- Bahwa apakah orang tua Tergugat meminta atau sudah mengambil kembali pemberiannya itu sebagai mana bukti (T.5) itu adalah hak dan kewenangannya sebagai orang tua, karena berdasarkan Pasal 211 dan 212 Kompilasi Hukum Islam pemberian orang tua kepada anaknya sewaktu-waktu dapat ditarik kembali kapan saja karena pemberian orang tua kepada anaknya dapat dinilai sebagai warisan;
- Bahwa itulah sebanya harta yang diperoleh karena warisan di dalam sebuah perkawinan tidak dapat digolongkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada point 3 ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa pada point 4 mengenai sebuah Spink Bad akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat disepakati bahwa objek ini dibeli pada saat masih suami istri;
- Bahwa namun demikian diperselisihkan mengenai uang yang dipakai membeli, oleh Penggugat didalil sebagai harta bersama karena Spink bad itu dibeli oleh Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa Sprik bad itu adalah milik orang tuanya karena uang yang dipakai membeli adalah uangnya orang tua Terguagt yang dipinjam oleh Penggugat;
- Bahwa pada tahap pembuktian baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak mempunyai alat bukti yang bisa menguatkan dalil tersebut;
- Bahwa oleh karena itu maka persengketaan ini menjadi tidak jelas, sehingga harus dikembalikan kedasar hukumnya bahwa semua yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan itu adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka objek sengketa berupa sebuah Sprink Bad adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal.37 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan apa bila suami istri bercerai hidup maka mereka masing-masing berhak seperdua dari harta bersamanya;

Menimbang, bahwa berdasar semua pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebahagian dan menolak untuk sebahagiannya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Konpensi dan Rekonpensi yang masing-masing pihak berkedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat, begitu juga pada saat sidang pemeriksaan di tempat objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat juga masing-masing ada menguasai objek sengketa maka posisi kalah dan menang menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan biaya perkara sangat patut untuk dibebankan kepada kedua belah pihak dengan menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam rekonpensi secara bersama-sama untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harata bersama anantara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Cendrawasi Selatan, Lorong Censel, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, yang berdiri di atas tanah pemberian orang tua Penggugat, sertifikat hak milik No 1299, atas nama PENGGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Lorong Censel;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Asrudin;
 - Selatan berbatasan dengan ibu Warni;
 - Barat berbatasan dengan Abdul Ganing;

Hal.38 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kebun Sari, Rt. 03 Rw. 03, Kelurahan kawatuna, luas 2.500 meter persegi, atas nama PENGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jalan kebun Sari;
 - Timur berbatasan dengan tanah sdr. Asrin;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Barat berbatasan dengan Ibu Aspira;
- c. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kebun Sari, Rt.03 Rw.03, Kelurahan kawatuna, luas 600 meter persegi, atas nama PENGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jalan kebun sari;
 - Timur berbatasan dengan Ahmad Turillah dan Siti Kurnia;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Barat berbatasan dengan Jalan;
- d. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Mutiara, Kelurahan Kawatuna, luas 170 meter persegi, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Nirdiana;
 - Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Selatan berbatasan dengan Willem Balebu;
 - Barat berbatasan dengan Aris, SE;
- e. Uang sejumlah Rp 63.303. 248.00 (enam puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupia), dikuasai oleh Tergugat;
- f. 1 (satu) buah Motor Yamaha, Nomor Polisi DN. 3563 IC, atas nama TERGUGAT, dikuasai oleh Tergugat;
- g. 1 (satu) buah Motor Mio, Nomor Polisi DN. 2923 NH, atas nama TERGUGAT, dikuasai oleh Penggugat;
- h. 1 (satu) buah Motor Mio, Nomor Polisi DN. 3690 IM, atas nama ANAK, dikuasai oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- i. 5 (lima) ekor Sapi yang ada dalam pemeliharaan Hi. Alwi (tiga ekor) dan Hi. Silmin (dua ekor);
- j. 4 (empat) Stel Kursi, satu stel dikuasai oleh Penggugat;

Hal.39 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 2 (dua) buah Televisi, satu TV. Dikuasai oleh Tergugat;
- l. 2 (dua) buah Kulkas, satu Kulkas dikuasai oleh Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan masing-masing seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat dan jika tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dijual lelang dan hasil penjualannya dibagikan kepada Penggugat dengan Tergugat sesuai kadar bagiannya masing-masing;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk sebahagian;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sebuah Sprink Bad adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat
4. Menolak gugatan Penggugat untuk sebahagian;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi secara bersama-sama membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.546.000.00 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Miladiyah bertepatan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H. Sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal.40 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. H. M. Natsir

ttd

Drs. Abd. Rahim. T.

ttd

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000.00
2.	Biaya proses	Rp	60.000.00
3.	Biaya Panggilan	Rp	80.000.00
4.	PNBP	Rp	20.000.00
5.	Biaya PS.	Rp	2.340.000.00
6.	Biaya redaksi	Rp	10.000.00
7.	Biaya meterai	Rp	6.000.00

J u m l a h Rp 2.546.000.00

(dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal.41 dari 41 hal.Put.810/Pdt.G/2020/PA.Pal.